



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 259 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CAMPUR SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa Campur Sari Nomor 48/CS/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPUR SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH  
KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA

PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH  
KEMENTERIAN  
REVISI

KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH  
KEMENTERIAN

REVISI  
KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH  
KEMENTERIAN

REVISI  
KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH  
KEMENTERIAN

REVISI  
KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN DAN PENGALIHAN WILAYAH  
KEMENTERIAN

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Campur Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Walaupun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan.

Demikianlah, kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan ini. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani di Medan, tanggal 20 Februari 2024.  
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat  
Drs. H. M. H. H. H.

5

(55555555)

Salinan report dengan nama  
RIZKI ARIYANTI NURHAYATI  
TIMUR KANTOR LAYANAN  
KEMAHARISAN DAN KESEHATAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR: 259 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CAMPUR SARI  
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CAMPUR SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN  
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MARFUDIN	LAKI-LAKI	CAMPUR SARI	SEKRETARIS PPS
2	YOGI PRATAMA	LAKI-LAKI	CAMPUR SARI	STAF SEKRETARIAT PPS
3	FINDA DIANA	PEREMPUAN	CAMPUR SARI	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



